



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1136, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Ekspor  
Tumbuhan. Satwa Liar. Daftar Cites.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50/M-DAG/PER/9/2013  
TENTANG

KETENTUAN EKSPOR TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TIDAK  
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK DALAM DAFTAR CITES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pelestarian Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES dari ancaman kepunahan, dan pemanfaatan potensi ekonomi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar, penyesuaian terhadap sistem klasifikasi barang yang baru, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, perlu mengatur kembali mengenai ketentuan ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
  8. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon

I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK DALAM DAFTAR CITES.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia.
2. Tumbuhan Alam dan Satwa Liar adalah Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
3. Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
4. Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang tidak

- dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
5. Eksportir adalah perusahaan yang melakukan ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
  6. Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut SATS-LN adalah surat angkut dari Kementerian Kehutanan untuk Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
  7. Surat Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang selanjutnya disebut SPE-TASL, adalah surat persetujuan pelaksanaan ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES.
  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
  10. Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 2

Jenis Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang dibatasi ekspornya meliputi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat SPE-TASL dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan SPE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.
- (3) Direktur menerbitkan SPE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Menteri.

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh SPE-TASL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Eksportir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin

usaha dari instansi teknis;

- b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - d. fotokopi rekomendasi dari instansi terkait dan/atau SATS-LN dari Kementerian Kehutanan.
- (2) Direktur menerbitkan SPE-TASL dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
  - (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menolak permohonan SPE-TASL terhitung sejak permohonan diterima.
  - (4) SPE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada instansi penerbit rekomendasi dan/atau SATS-LN yang dipersyaratkan dalam ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar.
  - (5) SPE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan secara *online* ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
  - (6) Dalam hal ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window* (INSW), tembusan SPE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual kepada instansi penerbit rekomendasi dan/atau SATS-LN yang dipersyaratkan dalam Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar.

#### Pasal 5

SPE-TASL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan SPE-TASL wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara manual dan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan fotokopi kartu kendali Realisasi Ekspor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
- (2) Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik terealisasi maupun tidak terealisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

SPE-TASL dicabut apabila perusahaan:

- a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- b. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen SPE-TASL; dan/atau
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan SPE-TASL.

#### Pasal 8

Pencabutan SPE-TASL yang diberikan kepada perusahaan dilakukan oleh Direktur untuk dan atas nama Menteri.

#### Pasal 9

- (1) Eksportir yang melakukan ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eksportir yang terkena sanksi pencabutan SPE-TASL dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat mengajukan permohonan penerbitan SPE-TASL kembali setelah menyampaikan laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 10

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 11

Surat Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Surat Persetujuan Ekspor tersebut berakhir.

#### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2013  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**